



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Nomor : G/010/B.IV/HK/1992

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PROYEK PERKEBUNAN PROPINSI
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG (TP3D-I) DAN TIM PEMBINA
PROYEK PERKEBUNAN DAERAH TINGKAT II (TP3D-II)**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin berkembangnya Proyek-Proyek Pembangunan Perkebunan perlu adanya suatu penanganan dan koordinasi yang lebih terpadu sehingga pelaksanaan proyek lebih baik dan lancar ;
- b. bahwa untuk itu dipandang perlu meninjau kembali keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/147/B.IV/HK/85 tanggal 4 Juli 1985 tentang Pembentukan Tim Pembina Proyek Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung (TP3D-I) dan Tim Pembina Proyek Perkebunan Daerah Tingkat II (TP3D-II) dengan suatu keputusan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 1975 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat Di Bidang Perkebunan Besar kepada Tingkat I ;
4. Inpres Nomor 1 Tahun 1986 tentang Pengembangan Perkebunan dengan Pola Perusahaan Inti yang dikaitkan dengan Program Transmigrasi.
5. Surat Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor : 236/Kpts/Org/3/1981 tentang Organisasi Proyek dan Unit Pelaksana Proyek Swadana di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan ;

6. Surat Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor : 816/Kpts/Org/11/1981 tentang Pembentukan Proyek Kelapa Rakyat di Daerah Istimewa Aceh, Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Maluku ;
7. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian RI No : 179/Tahun 1976
429/Kpts/Org/7/1976
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1975 ;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri RI No : 30 Tahun 1984 tentang Usaha Peningkatan Produksi Perkebunan ;
9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 51/SK/Dj.BUN/1981, tentang Wewenang dan Perincian Tugas Kepala Dinas Perkebunan Daerah Tingkat I dalam rangka Penyelenggaraan Proyek - Proyek Perkebunan di Lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan ;
10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 80/SK/Dj.BUN/1982, tentang Penetapan Berlakunya Buku Pedoman Pelaksanaan Proyek-Proyek Perkebunan Di Lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan ;
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 2 Tahun 1977 tentang Pembentukan Dinas Perkebunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung ;
12. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/198/B.II/HK/1977 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : MENCABUT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG NO: G/147/B.IV/HK/1985 TANGGAL 4 JULI 1985 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PROYEK PERKEBUNAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG (TP3D-I) DAN TIM PEMBINA PROYEK PERKEBUNAN DAERAH TINGKAT II (TP3D-II)

Kedua : Membentuk kembali Tim Pembina Proyek Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung (TP3D-I) atau Provincial Coordinating Committee (PCC) dan Tim Pembina Proyek Perkebunan Daerah Tingkat II (TP3D-II) dengan susunan sebagai tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Ketiga : Tugas dan Fungsi Tim adalah :

1. Tim Pembina Proyek Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung (TP3D-I) mempunyai tugas membantu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung dalam menunjang dan mengamankan Proyek-proyek Perkebunan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Direktur Jenderal Perkebunan, untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut TP3D-I mempunyai fungsi :
 - a. Menciptakan adanya koordinasi yang baik antar berbagai instansi pemerintah di daerah Tingkat I Lampung yang berkaitan dalam pelaksanaan proyek-proyek perkebunan.
 - b. Memberikan tuntunan/petunjuk non teknis kepada pimpinan proyek yang disertai dalam pelaksanaan proyek pembangunan bidang perkebunan.
 - c. Menyusun Rekomendasi untuk kelancaran pelaksanaan proyek di daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
 - d. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur Tingkat I Lampung dalam rangka mensukseskan pelaksanaan proyek serta pengamanannya.
2. Tim Pembina Proyek Perkebunan Daerah Tingkat II (TP3D-II) mempunyai tugas membantu Bupati/Walikota untuk menunjang dan mengamankan pelaksanaan proyek perkebunan diwilayahnya dalam daerah Propinsi Lampung, untuk melaksanakan tugas tersebut TP3D-II mempunyai fungsi :
 - a. Menciptakan adanya koordinasi yang baik antara berbagai instansi pemerintah di daerah Tingkat II yang ada kaitannya untuk menunjang pelaksanaan proyek perkebunan.
 - b. Memberikan tuntunan/petunjuk non teknis.
 - c. Memberikan saran - saran dan pertimbangan kepada Gubernur KDH dan Bupati/Walikota dalam rangka mensukseskan pelaksanaan proyek serta pengamanannya.

Keempat : Jenis-Jenis proyek yang dibina meliputi :

- a. Proyek dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR).
- b. Proyek dengan Pola Unit Pelayanan dan Pengembangan (UPP)
- c. Proyek dengan Pola Swadana.
- d. Proyek dengan Pola Perkebunan Besar Swasta / Negara (PBS/N).

Kelima : a. Dalam rangka memonitor perkembangan pelaksanaan proyek perlu mengadakan pertemuan/rapat-rapat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun yang waktunya akan diatur lebih lanjut.
b. Untuk menangani kasus-kasus yang terjadi, TP3D-I dan TP3D-II dapat membentuk satuan kerja.

Keenam : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim dibebankan pada proyek yang bersangkutan.

Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG

PADA TANGGAL : 7 - 1 - 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

POEDJONO PRANYOTO

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth ;

1. Bapak Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Bapak Menteri Pertanian RI di Jakarta.
3. Bapak Menteri Muda Pertanian di Jakarta.
4. Sdr. Direktur Jenderal Perkebunan di Jakarta.
5. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Dati I Lampung di Telukbetung.
6. Sdr. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung di Telukbetung
7. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Dep. Pertanian Propinsi Lampung.
8. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Dep. Perdagangan Propinsi Lampung.
9. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Dep. Koperasi Propinsi Lampung.
10. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Dep. Transmigrasi Prop. Lampung.
11. Sdr. Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Lampung.
12. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Dep. Perindustrian Prop. Lampung.
13. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Dep. Kehutanan Propinsi Lampung.
14. Sdr. Pimpinan Bank Indonesia Cabang Telukbetung.
15. Sdr. Ketua B.K.P.M.D. Propinsi Lampung.
16. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Dati I Lampung.
17. Sdr. Kepala Dinas Lingkup Dep. Pertanian Prop. Dati I Lampung
18. Sdr. Pimpinan Bank-Bank Pelaksana se Propinsi Lampung.
19. Sdr. Direksi PT. Perkebunan X
20. Sdr. Direksi PT. Perkebunan XXXI
21. Sdr. Bupati/Walikota/Kotamadya KDH Tingkat II se Propinsi Lampung.
22. Sdr. Kepala Dinas Lingkup Dep. Pertanian Kabupaten se Propinsi Lampung.
23. Sdr. Camat Kepala Wilayah Kecamatan se Propinsi Lampung.
24. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.
25. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR :
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PROYEK PERKEBUNAN
PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG (TP3D-I) DAN TIM
PEMBINA PROYEK PERKEBUNAN DAERAH TINGKAT II
(TP3D-II).

SUSUNAN TIM PEMBINA PROYEK PERKEBUNAN DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

I. TP3D-I/PCC (Tim Pembina Proyek Perkebunan Daerah Tingkat I /
Provincial Coordinating Committee) Lampung.

1. K e t u a : Gubernur/KDH Propinsi Dati I Lampung.
2. Ketua Harian : Wakil Gubernur KDH Tingkat I Lampung.
Merangkap Anggota
3. Wk. Ketua Harian : Kepala Kantor Wilayah Departemen
Merangkap Anggota : Pertanian Propinsi Lampung.
4. Sekretaris : Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Dati
Merangkap Anggota : I Lampung.

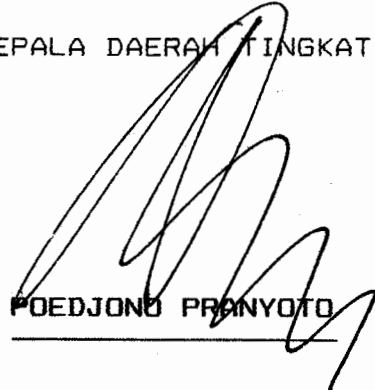
5. Anggota-Anggota :

1. Ketua Bappeda Tingkat I Lampung.
2. Assisten II Sekwilda Propinsi Lampung
3. Bupati/Walikota/KDH Tk. II.
4. Kepala Kanwil Dep. Perdagangan Propinsi Lampung.
5. Kepala Kanwil BPN Propinsi Lampung.
6. Kepala Kanwil Dep. Perindustrian Prop. Lampung.
7. Kepala Kanwil Dep. Transmigrasi Prop. Lampung.
8. Kepala Kanwil Dep. Koperasi Propinsi Lampung.
9. Kepala Kanwil Dep. Kehutanan Propinsi Lampung.
10. Pimpinan Bank Indonesia Cabang Telukbetung.
11. Pimpinan Bank-Bank Pelaksana se Propinsi Lampung
12. Kepala Dinas Lingkup Dep. Pertanian Propinsi
Daerah Tingkat I Lampung
13. Ketua B.K.P.M.D. Propinsi Lampung.
14. Kepala Biro Bina Sarana Perekonomian Daerah.
15. Kepala Biro Bina Pengembangan Produksi Daerah.
16. Direksi PT. Perkebunan X
17. Direksi PT. Perkebunan XXXI
18. Penyalur PT. PUSRI, PT. PERTANI

II. TP3D-II (Tim Pembina Proyek Perkebunan Daerah Tingkat II).

1. K e t u a : Bupati / Walikota/madya Kepala Daerah
Merangkap Anggota : Tingkat II.
2. Ketua Harian : Sekwilda Tingkat II
Merangkap Anggota
3. Sekretaris : Kepala Dinas Perkebunan Daerah Tk. II.
Merangkap Anggota
4. Anggota-Anggota :
 1. Assisten II Sekwilda Tk. II.
 2. Ketua BAPPEDA Tingkat II.
 3. Kepala Bagian Perekonomian Daerah Tingkat II.
 4. Pimpinan Bank Pelaksana Tingkat II.
 5. Kepala Kantor BPN Kabupaten/Kotamadya.
 6. Kepala Kantor Perdagangan Tingkat II.
 7. Kepala Dinas Perindustrian Tingkat II.
 8. Kepala Dinas Kehutanan Tingkat II.
 9. Kepala Kantor Transmigrasi Tingkat II.
 10. Kepala Kantor Koperasi Tingkat II.
 11. Kepala Dinas Lingkup Dep. Pertanian Tingkat II.
 12. Site Manager PIR Khusus Blambangan Umpu
(Lampung Utara).
 13. Para Camat Kepala Wilayah Kecamatan Pada Lokasi
Proyek di Wilayah Dati II yang bersangkutan.

GOVERNOR HEAD OF REGION I LAMPUNG


POEDJONO PRANYOTO